

PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI  
NOMOR : 188/18/Kpts-DPRD/429.050/2016.

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI  
NOMOR 188/24/Kpts- DPRD/429.050/2015  
TENTANG  
PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA  
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2016

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI,

**Menimbang** : bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, perlu dilakukan perubahan Kedua Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor : 188/24/Kpts-DPRD/429.050/2016 Tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi.

**Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Banyuwangi di Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-undang nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-undang nomor 17 tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata tertib DPRD;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Keputusan Gubernur Jawa Timur Tanggal 12 Agustus 2014 Nomor 171.429/422/011/2014 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi Masa Keanggotaan 2014-2019.
8. Peraturan DPRD Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Banyuwangi periode 2014-2019.

Memperhatikan : Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi hari Senin tanggal 18 Juli 2016.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 188/24/Kpts-DPRD/429.050/2015 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2016.



: Merubah Susunan Program Pembentukan Perda Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016.

KEDUA : Susunan Perubahan Program Pembentukan Perda Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 188/24/Kpts-DPRD/429.050/2015, Tanggal 9 Oktober 2015 dan Keputusan DPRD Kabupaten Banyuwangi Nomor 188/05/Kpts-DPRD/429.050/2016 Tanggal 27 Januari 2016.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banyuwangi  
Tanggal : 18 Juli 2016.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI  
KETUA,**

  
**I MADE CAHYANA NEGARA**

DAFTAR SUSUNAN PERUBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN  
 PERDA KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2016.

NO.	JUDUL RAPERDA	KETERANGAN
1.	Raperda Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;	
2.	Raperda Tentang Perlindungan Budaya dan Masyarakat Adat Kabupaten Banyuwangi;	
3.	Raperda Tentang Penyaluran Pupuk Bersubsidi;	
4.	Raperda Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Kabupaten Banyuwangi;	
5.	Raperda Tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Takmiliah;	
6.	Raperda Tentang Aksesibilitas;	
7.	Raperda Tentang Larangan Rentenir;	
8.	Raperda Tentang Perangkat Desa;	
9.	Raperda Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Banyuwangi;	
10.	Raperda Tentang Badan Permusyawaratan Desa;	
11.	Raperda Tentang APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2017;	
12.	Raperda Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016;	
13.	Raperda Tentang Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2015;	
14.	Raperda Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum;	
15.	Raperda Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Bandar Udara Blimbingsari;	
16.	Raperda Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Rogojampi;	
17.	Raperda Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Kabat;	
18.	Raperda Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Inveksi menular Seksual Dan HIV/AIDS;	
19.	Raperda Tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;	
20.	Raperda Tentang Irigasi;	
21.	Raperda Tentang RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021;	
22.	Raperda Tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Wongsorejo Tahun 2015-2035;	
23.	Raperda Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pelabuhan Ketapang Banyuwangi Dan Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Banyuwangi 2015-2035;	
24.	Raperda Tentang Badan Kerja Sama Antar Desa Kabupaten Banyuwangi;	
25.	Raperda Tentang Desa Wisata;	



26.	Raperda Tentang Tata Kelola Air;	
27.	Raperda Tentang Perlindungan TKI Kabupaten Banyuwangi.	
28.	Raperda Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi.	

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI  
KETUA,**

  
**MADE CAHYANA NEGARA**

*[Faint, illegible text from the reverse side of the page is visible through the paper.]*